



PUTUSAN

Nomor 309/Pdt.G/2023/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

1. **XXXXXX**, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Penajam/ 31 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan -, tempat kediaman di Jalan XxxxxxRT xxxxxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **PEMOHON I**;
2. **XXXXXX**, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Penajam/ 08 September 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan -, tempat kediaman di Jalan XxxxxxRT xxxxxx, Kelurahan xxxx Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **PEMOHON II**;
3. **XXXXXXRI**, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir, Penajam/ 1 Januari 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan -, tempat kediaman di Jalan xxxx, RT xxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **PEMOHON III**;
4. **XXXXXX**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir, Penajam/ 10 Nopember 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan -, Alamat di Jalan Xxxxxx, RT xxx,

Halaman 1 dari 56 Putusan No. 309/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **PEMOHON IV**;

5. **XXXXXX**, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir, Penajam/ 6 September 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan -, Alamat di Jalan XxxxxxRT xxxxxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **PEMOHON V**;
6. **XXXXXX**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir, Penajam/ 9 Nopember 1996, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Xxxxxx, RT xxxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **PEMOHON VI**;
7. **XXXXXX**, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir, Penajam/ 12 Oktober 2002, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jalan Xxxxxx, RT 21, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **PEMOHON VII**;
8. **XXXXXX**, NIK xxx tempat dan tanggal lahir, Penajam, 4 Oktober 1972, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Xxxxxx, RT 0xx, Kelurahan xxx, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **PEMOHON VIII**;

Selanjutnya PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI, PEMOHON VII dan PEMOHON VIII berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor xxxxx tanggal 23 Agustus 2023, memberikan kuasa kepada ROSIDAH, S.H., CIL., ADVOKAT/PENGACARA dan PENASEHAT HUKUM di Kantor Hukum "ROSIDAH, S.H., CIL & Rekan" yang berkedudukan di Jalan Letjend Suprpto, RT 16 No. 24, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota

Halaman 2 dari 56 Putusan No. 309/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Nomor Handphone xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: rosidahlaw456@yahoo.co.id, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor: 33/SK-Ks/IX/2023/PA.Pnj tanggal 07 September 2023, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

lawan

1. **XXXXXX**, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir, Penajam, 24 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di RT 013, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, disebut sebagai **TERMOHON I**;
2. **XXXXXX**, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir, Penajam, 9 April 2000, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di RT.0xxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, disebut sebagai **TERMOHON II**;
3. **XXXXXX**, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir, Sotek, 1 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Xxxxxx, RT.012, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi, Kalimantan Timur, disebut sebagai **TERMOHON III**;
4. **XXXXXX**, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir, Penajam, 3 Juni 2005, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jalan Xxxxxx, RT.xxx Kelurahan xxxx Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi, Kalimantan Timur, disebut sebagai **TERMOHON VI**;
5. **XXXXXX**, NIK xxx tempat dan tanggal lahir, Penajam, 6 Januari 2013, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jalan Xxxxxx, RT.0xxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, disebut sebagai **TERMOHON V**;

Halaman 3 dari 56 Putusan No. 309/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Selanjutnya TERMOHON I bertindak atas nama diri sendiri sekaligus kuasa dari TERMOHON II, TERMOHON III, dan TERMOHON IV berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 04 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam Nomor 3/SK.In/IX/2023/PA.Pnj tanggal 7 September 2023 dan bertindak atas nama diri sendiri sekaligus kuasa dari TERMOHON V berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 04 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam Nomor 4/SK.In/IX/2023/PA.Pnj tanggal 7 September 2023, selanjutnya disebut **TERMOHON;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon bertanggal 23 Agustus 2023 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan register Nomor 309/Pdt.G/2023/PA.Pnj, Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan pertama antara Xxxxxxyang berstatus perjaka dengan XXXXXYang berstatus janda sekitar tahun 1957 yang belum tercatat dan dikaruniai anak yang bernama Xxxxxx(perkawinan Xxxxxx yang pertama);
2. Bahwa kemudian sekitar tahun 1969 Xxxxxxmenikah untuk kedua kalinya dengan seorang perempuan bernama Xxxxxxyang masih berstatus perawan sementara Xxxxxxberstatus beristri dimana pernikahan di laksanakan di rumah orang tua Xxxxxx yaitu sdr. Xxxxxx

Halaman 4 dari 56 Putusan No. 309/Pdt.G/2023/PA.Pnj



beralamat di Kampung Kayu Api, Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam;

3. Bahwa sdr. Xxxxxxmenikah dengan sdr.i Xxxxxxtidak ada hubungan Mahrom, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada halangan melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa pernikahan antara sdr. Xxxxxx dan sdr.i Xxxxxx di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu sdr. Xxxxxx(Kakak kandung Xxxxxx) dan guru XXXXXX (Pemuka masyarakat dahulu) dengan wali nikah sdr. XXXXXX (bapak Kandung Xxxxxx) dan dinikahkan oleh Penghulu bernama XXXXXXdengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 188 setali di kampung Kayu Api Kelurahan Penajam yang belum tercatat di Kantor urusan agama;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, sdr. Xxxxxxdan Xxxxxxdi karuniai 5 (lima) orang anak yaitu Xxxxxx, Xxxxxx, XxxxxxRI, Xxxxxx dan Xxxxxx;
6. Bahwa diawal pernikahan sdr. Xxxxxxdan sdr.i Xxxxxxbertempat tinggal di Kayu Api sampai melahirkan 5 (lima) orang anak yaitu Xxxxxx, Xxxxxx, XxxxxxRI, Xxxxxx dan Xxxxxx yang kemudian pindah ke Kampung XXXXXX RT. xxxx Kelurahan xxxKecamatan Penajam;
7. Bahwa perkawinan antara almarhum Xxxxxxdengan istri pertamanya yaitu almarhumah Hj. Xxxxxxjuga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak mempunyai buku nikah;
8. Bahwa selama dalam perkawinan antara sdr. Xxxxxxdengan sdr.i Xxxxxxtidak pernah bercerai sampai kemudian sdr.i Xxxxxx meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 1988 dan pada tanggal 08 Februari 1995 XXXXXX meninggal dunia juga;
9. Bahwa Xxxxxx meninggal dunia dengan meninggalkan 6 (enam orang anak) dari dua kali perkawinan yaitu Xxxxxx(dari perkawinan pertama)

Halaman 5 dari 56 Putusan No. 309/Pdt.G/2023/PA.Pnj



dan dari perkawinan kedua yaitu Xxxxxx, Xxxxxx, XxxxxxRI, Xxxxxx dan Xxxxxx;

10. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2013 Xxxxxx meninggal dunia dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu Xxxxxx, Xxxxxx, dan Xxxxxx serta suami pak XXXXXX;

11. Bahwa Xxxxxxpun menikah 2 (dua) kali dari perkawinan pertama dengan almarhum XXXXXXH mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu XXXXXX dan XXXXXX dari perkawinan kedua bersama XXXXXX mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu XXXXXX dan XXXXXX (06 Januari 2013);

12. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2018 Xxxxxx meninggal dunia dan meninggalkan Istri yaitu XXXXXX dan 4 (empat) orang anak yaitu Xxxxxx, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX (06 Januari 2013);

13. Bahwa oleh karena perkawinan antara sdr. Xxxxxx dengan sdr.i Xxxxxx tidak mempunyai buku nikah yang disebabkan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sedangkan Pemohon sangat memerlukan bukti otentik terhadap pernikahan kedua orang tuanya sebagai suami istri dan guna kepastian hukum lainnya, oleh karena itu memerlukan Penetapan itsbat Nikah/ Pengesahan Perkawinan antara sdr. Xxxxxx dengan Xxxxxx dari Pengadilan Agama Penajam;

Berdasarkan uraian diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam segera memeriksa dan memanggil para pihak serta mengadili perkara ini dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah secara hukum pernikahan sdr. Xxxxxx dengan sdr.i Xxxxxx yang dilaksanakan sekitar tahun 1969 di kampung Kayu Api Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam ;

Halaman 6 dari 56 Putusan No. 309/Pdt.G/2023/PA.Pnj



3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Penajam sehubungan dengan permohonan Pengesahan Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan. Sedangkan Termohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa dokumen Pemohon yang telah dikirim dan didaftar melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Penajam dan selanjutnya kuasa hukum Pemohon menyerahkan asli dokumen berupa asli surat permohonan Pemohon, asli surat kuasa dari kuasa hukum Pemohon serta surat persetujuan prinsipal untuk bercerai secara elektronik;

Bahwa Kuasa Hukum yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat diterima untuk beracara mewakili kepentingan Pemohon;

Bahwa Termohon menyerahkan asli Surat Kuasa Insidentil dari Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan Termohon V;

Bahwa Termohon telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagai Kuasa Insidentil, dengan demikian dapat diterima untuk beracara mewakili kepentingan Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan Termohon V;

Bahwa perkara *a quo* terdaftar melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung, Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik dan selanjutnya meminta

Halaman 7 dari 56 Putusan No. 309/Pdt.G/2023/PA.Pnj



persetujuan kepada Termohon untuk melakukan persidangan secara elektronik dan atas persetujuan Termohon, para pihak wajib menempuh proses persidangan secara elektronik (E-Litigasi);

Bahwa Ketua Majelis telah menetapkan jadwal persidangan elektronik untuk acara pembacaan permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, replik dan duplik dan Pembutian Pemohon dengan Penetapan Nomor 309/Pdt.G/2023/PA.Pnj tanggal 07 September 2023;

Bahwa pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan eksepsi dan jawaban yang disampaikan secara elektronik pada tanggal 08 September 2023 dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan yang kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel);

- Bahwa permohonan PEMOHON tidak memiliki dasar hukum yang jelas karena dalam surat permohonan PEMOHON tidak menerangkan legal standing secara jelas;
- Bahwa legal standing PEMOHON tidak jelas dan tidak berlandas hukum tidak bisa menunjuk PEMOHON lahir dari perkawinan yang sah, sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa PENGGUGAT I, II, III, IV Merupakan anak dari perkawinan kedua antara Almarhum Xxxxxx bin xxxxxx dengan almarhum Xxxxxx Binti xxxxxx, yang seharusnya tidak bisa melakukan itsbat nikah jika tidak didahului oleh perkawinan pertama;

Bahwa berdasarkan Fakta-fakta Hukum sebagaimana tersebut diatas sangatlah jelas bahwa permohonan PEMOHON adalah permohonan yang

Halaman 8 dari 56 Putusan No. 309/Pdt.G/2023/PA.Pnj



cacat formil, karena Permohonan PEMOHON tersebut merupakan permohonan yang kabur dan tidak jelas, oleh karena itu Permohonan PEMOHON haruslah di TOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan *error in persona*.

- Bahwa Termohon I, II, VI DAN V hanyalah anak dari ALMARHUM XXXXXX dan Termohon III dengan Almarhum XXXXXX Berstatus Cerai Mati maka tidak ada hubungannya dengan permohonan PEMOHON maka permohonan PEMOHON cacat formil oleh karenanya harus DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaad);

Bahwa berdasarkan Fakta-fakta Hukum sebagaimana tersebut diatas sangatlah jelas bahwa permohonan PEMOHON adalah permohonan yang cacat formil, karena Permohonan PEMOHON tersebut merupakan permohonan yang kabur dan tidak jelas, oleh karena itu Permohonan PEMOHON haruslah di TOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam (Pokok Perkara)

Maka dengan ini sebelum Pihak TERMOHON mengajukan Jawaban atas Permohonan ITSBAT NIKAH dari PEMOHON, Perkenankan/Izinkan Pihak TERMOHON untuk pertama-tama memberikan Penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa TERMOHON tetap pada dalilnya didalam Eksepsi/jawaban TERMOHON dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan PEMOHON. Bahwa TERMOHON tidak akan menanggapi dalil-dalil permohonan PEMOHON yang tidak berkaitan dengan diri TERMOHON;
2. Bahwa TERMOHON I, II, IV dan V hanyalah anak dari Almarhum Xxxxxx sedangkan TERMOHON III berstatus cerai mati dari Almarhum Xxxxxx;
3. Bahwa Sepengetahuan TERMOHON Almarhum Xxxxxx terlebih

Halaman 9 dari 56 Putusan No. 309/Pdt.G/2023/PA.Pnj



dahulu melakukan perkawinan dengan Almarhum Xxxxxx, dalam perkawinan tersebut dikaruniai anak yang bernama Almarhum Xxxxxx;

4. Bahwa dalam perkawinan antara Almarhum Xxxxxx dengan Almarhum Xxxxxxtidak pernah ada berpisah dan/atau bercerai diantara keduanya;
5. Bahwa Almarhum xxxxxmelangsungkan perkawinan KEDUA dengan Almarhum XXXXXX tanpa persetujuan dari Almarhum Hj XXXXXXbinti XXXXXX;
6. Bahwa terkait Permohonan ITSBAT NIKAH yang di ajukan oleh PEMOHON harus terlebih dahulu dilakukan ITSBAT NIKAH terhadap Perkawinan Pertama yaitu antara Almarhum Xxxxxxdengan Almarhum Hj. Xxxxxxbinti XXXXXX, maka Permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Bahwa berdasarkan uraian, dasar-dasar mengenai hal-hal tersebut di atas maka kiranya TERMOHON mohon dengan hormat pada Ketua Pengadilan Agama Penajam c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi TERMOHON

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruh atau setidaknya menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;
2. Menghukum PEMOHON untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik yang disampaikan secara elektronik pada tanggal 11 September 2023

Halaman 10 dari 56 Putusan No. 309/Pdt.G/2023/PA.Pnj



yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada permohonannya, dan menolak dalil dalil Jawaban yang disampaikan Termohon dalam Jawabannya kecuali yang secara tegas di akui kebenarannya oleh Pemohon;

Bahwa apa yang tidak ditanggapi oleh Pemohon terhadap Jawaban Termohon di anggap sebagai di tolak dan atau dikesampingkan;

Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya Pemohon mohon kepada Majelis hakim yang mulia sudilah untuk menolaknya dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan pasal 163 HIR yang menyatakan “barang siapa yang mengatakan mempunyai hak, atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”

Dan aturan senada juga tertuang dalam pasal 1865 BW/ KUHPerdara yang menyatakan “setiap orang yang mendalikan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut“

Berdasarkan kedua pasal tersebut maka Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang sah terkait legal standing;

2. Bahwa terkait dalil Termohon bahwa Penggugat I, II, III dan IV merupakan anak dari perkawinan kedua antara almarhum Xxxxxx Bin Xxxxxx dengan Almarhumah Xxxxxx Binti Xxxxxx, yang seharusnya tidak bisa melakukan itsbat nikah jika tidak didahului oleh perkawinan pertama, Pemohon tanggap sebagai berikut

Halaman 11 dari 56 Putusan No. 309/Pdt.G/2023/PA.Pnj



- Bahwa dari dalil ini secara tidak langsung Termohon telah mengakui kebenaran bahwa Penggugat I, II, III dan IV adalah anak sah dari Xxxxxx Bin Xxxxxx dengan Xxxxxxhanya saja perkawinan orang tua Pemohon belum di catatkan di kantor urusan agama;
- Bahwa tidak ada aturan yang mengatur bahwa istri pertama yang harus melakukan itsbat nikah dahulu oleh karena istri pertama dan kedua sama sama tidak memiliki buku nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa sebagaimana dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan pada ayat (1) "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Ayat (2) "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Dari pasal ini perkawinan pertama antara Xxxxxx bin Xxxxxx dengan Hj. Xxxxxxbelum memenuhi pasal 2 ayat (2) undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan begitupun perkawinan kedua Xxxxxx bin Xxxxxx dengan Xxxxxx BInti Xxxxxx;

Dan oleh karena itu ketika Xxxxxx bin Xxxxxx akan melangsungkan pernikahan dengan Xxxxxx, Xxxxxx bin Xxxxxx tidak harus mendapat izin menikah dari Hj. Xxxxxxsesuai dengan pasal 3 undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dari uraian ini menunjukkan bahwa dalil Termohon diatas hanyalah asumsi Termohon;

Sebagaimana pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat mengajukan itsbat nikah ke

Halaman 12 dari 56 Putusan No. 309/Pdt.G/2023/PA.Pnj



pengadilan agama dan yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri atau anak-anak mereka, wali nikah atau pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu” dalam hal ini sebagaimana dalam surat Permohonan/permohonan Pemohon yang merupakan anak-anak Xxxxxx Bin Xxxxxx hasil perkawinan dengan Xxxxxxyang mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kedua orang tua nya guna pengurusan harta peninggalan (harta waris) dari Xxxxxx bin Xxxxxx maka telah sesuai dengan amanat pasal 7 KHI, sehingga patut dan beralasan hukum terhadap permohonan/permohonan Pemohon untuk di kabulkan;

3. Bahwa terkait dalil Termohon yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon adalah error in persona adalah dalil yang keliru. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Termohon bahwa TERMOHON I, II, VI dan V adalah anak dari almarhum Xxxxxx dan TERMOHON III adalah istri dari almarhum Xxxxxx dimana kedudukan Termohon adalah ahli waris dari Xxxxxx yang merupakan pihak yang bersengketa dengan Pemohon terkait harta waris peninggalan Xxxxxx bin Xxxxxx, sehingga ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa Berdasarkan alasan dan penjelasan Pemohon di atas, jelas eksepsi Termohon dalam perkara *a quo* adalah tidak beralasan hukum dan karenanya mohon dikesampingkan.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Pemohon tetap dengan dalil permohonan Pemohon semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Termohon dalam eksepsi dan jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;

Halaman 13 dari 56 Putusan No. 309/Pdt.G/2023/PA.Pnj



3. Bahwa adalah benar TERMOHON I, II, IV dan V adalah anak-anak dari almarhum Xxxxxx dan TERMOHON III adalah istri dari Xxxxxx yang cerai mati dengan Xxxxxx dimana Xxxxxx adalah anak dari perkawinan pertama Xxxxxx dengan Hj. Xxxxxx sehingga oleh karena permohonan itsbat nikah ini diajukan guna untuk menyelesaikan persengketaan terkait harta waris peninggalan almarhum Xxxxxx bin Xxxxxx sehingga bersifat permohonan contentiosa dimana Termohon merupakan pihak yang bersengketa dengan Pemohon;
4. Bahwa faktanya perkawinan Xxxxxx bin Xxxxxx dengan Hj. Xxxxxx tidak pula dapat dibuktikan dengan akta nikah oleh karena tidak tercatat dikantor urusan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga dapatlah dikatakan bahwa perkawinan pertama Xxxxxx bin Xxxxxx dengan Hj. Xxxxxx tidak tunduk pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 maka dalil Termohon yang menyatakan bahwa perkawinan Xxxxxx bin Xxxxxx dengan Xxxxxx tanpa persetujuan dari Hj. Xxxxxx adalah layak untuk di tolak atau dikesampingkan;
5. Bahwa dalil Termohon pada angka 6 merupakan dalil yang mengada-ada dan hanya asumsi Termohon karena tidak adanya dasar yang menjelaskan terkait dalil tersebut, sehingga sepatutnya untuk di tolak atau dikesampingkan. Sebagaimana dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) menyatakan “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat mengajukan itsbat nikah ke pengadilan agama” dan pada ayat (4) menyatakan “yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri atau anak-anak mereka, wali nikah atau pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”. Berdasarkan fakta dan aturan yang jelas Pemohon yang merupakan anak-anak yang sah dari perkawinan Xxxxxx bin Xxxxxx dengan Xxxxxx yang perkawinannya tidak tercatat dikantor

Halaman 14 dari 56 Putusan No. 309/Pdt.G/2023/PA.Pnj



urusan agama maka mengajukan permohonan atau permohonan itsbat nikah guna untuk menyelesaikan persengketaan terkait harta peninggalan Xxxxxx bin Xxxxxx dengan Termohon karenanya berdasarkan fakta hukum tersebut maka sudah sangat jelas dan terang dimana Para TERMOHON yang ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan yang merupakan pihak yang telah mengklaim tanah peninggalan Xxxxxx bin Xxxxxx sebagai tanah peninggalan Xxxxxx sehingga karenanya beralasan hukum terhadap permohonan Pemohon untuk di kabulkan;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

A. Dalam Eksepsi

1. Menolak seluruh eksepsi dari Termohon secara keseluruhan;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum pernikahan sdr. Xxxxxx dengan sdr. i Xxxxxx yang dilaksanakan sekitar tahun 1969 di kampung Kayu Api Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik yang disampaikan secara elektronik pada tanggal 12 September 2023 yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 56 Putusan No. 309/Pdt.G/2023/PA.Pnj



DALAM EKSEPSI:

Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan yang kabur dan tidak jelas (Obscur Libel).

- Bahwa permohonan PEMOHON tidak memiliki dasar hukum yang jelas karena dalam Surat Permohonan PEMOHON tidak menerangkan legal standing secara jelas;
- Bahwa legal standing PEMOHON tidak jelas dan tidak berlandas hukum tidak bisa menunjuk PEMOHON lahir dari perkawinan yang sah, sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa PEMOHON I, II, III, IV merupakan anak dari perkawinan kedua antara Almarhum Xxxxxx bin xxxxxx dengan almarhum Xxxxxx Binti xxxxxx, yang seharusnya tidak bisa melakukan itsbat nikah jika tidak didahului oleh perkawinan pertama;

Bahwa berdasarkan Fakta-fakta Hukum sebagaimana tersebut diatas sangatlah jelas bahwa permohonan PEMOHON adalah permohonan yang cacat formil, karena Permohonan PEMOHON tersebut merupakan permohonan yang kabur dan tidak jelas, oleh karena itu Permohonan PEMOHON haruslah di TOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan *error in persona*;

- Bahwa TERMOHON I, II, VI DAN V hanyalah anak dari ALMARHUM XXXXXX dan TERMOHON III dengan Almarhum XXXXXX berstatus Cerai Mati maka tidak ada hubungannya dengan Permohonan PEMOHON maka permohonan PEMOHON cacat formil oleh karenanya harus DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaad);

Bahwa berdasarkan Fakta-fakta Hukum sebagaimana tersebut diatas sangatlah jelas bahwa permohonan PEMOHON adalah permohonan yang cacat formil, karena Permohonan PEMOHON tersebut merupakan permohonan yang kabur dan tidak jelas, oleh karena itu Permohonan

Halaman 16 dari 56 Putusan No. 309/Pdt.G/2023/PA.Pnj



PEMOHON haruslah di TOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Dalam (Pokok Perkara):

Maka dengan ini sebelum Pihak TERMOHON mengajukan Jawaban atas Permohonan ITSBAT NIKAH dari PEMOHON, Perkenankan/Izinkan Pihak TERMOHON untuk pertama-tama memberikan Penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa TERMOHON tetap pada dalilnya didalam Eksepsi/ jawaban TERMOHON dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan PEMOHON. Bahwa TERMOHON tidak akan menanggapi dalil-dalil permohonan PEMOHON yang tidak berkaitan dengan diri TERMOHON;
2. Bahwa TERMOHON I, II, IV dan V hanyalah anak dari Almarhum Xxxxxx sedangkan TERMOHON III berstatus cerai mati dari Almarhum Xxxxxx;
3. Bahwa sepengetahuan TERMOHON Almarhum Xxxxxx terlebih dahulu melakukan perkawinan dengan Almarhum Xxxxxx, dalam perkawinan tersebut dikaruniai anak yang bernama Almarhum Xxxxxx;
4. Bahwa dalam perkawinan antara Almarhum Xxxxxx dengan Almarhum Xxxxxxtidak pernah ada berpisah dan/atau bercerai antara keduanya;
5. Bahwa Almarhum xxxxxxmelangsungkan perkawinan KEDUA dengan Almarhum XXXXXX tanpa persetujuan dari Almarhum Hj XXXXXXbinti XXXXXX;
6. Bahwa terkait Permohonan ITSBAT NIKAH yang di ajukan oleh PEMOHON harus terlebih dahulu dilakukan ITSBAT NIKAH terhadap Perkawinan Pertama yaitu antara Almarhum Xxxxxxdengan Almarhum Hj Xxxxxxbinti XXXXXX, maka Permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Halaman 17 dari 56 Putusan No. 309/Pdt.G/2023/PA.Pnj



7. Bahwa benar pernikahan yang terjadi antara Almarhum Xxxxxx dengan Almarhum Xxxxxxbinti Xxxxxx belum di catatkan sesuai dengan hukum yang berlaku, namun perlu ditegaskan kembali apakah bisa dilakukan itsbat nikah jika ternyata terjadi dua perkawinan dengan orang yang berbeda, dan hanya mengesahkan satu pernikahan saja;
8. Bahwa dalam Replik PEMOHON mengatakan dengan itsbat nikah yang diajukannya guna untuk menyelesaikan persengketaan terkait harta waris peninggalan xxxxxx sangat tidak tepat dan sangat mengada-ngada bahkan cerita yang sangat manipulatif, perlu rasanya TERMOHON menegaskan, bahwa TERMOHON mendapatkan harta waris dari almarhum Xxxxxx bukan dari almarhum Xxxxxx, pertanyaan adalah mengapa ketika Almarhum Xxxxxx telah meninggal dunia PEMOHON baru mengklaim bahwa harta waris yang ditinggalkan oleh Almarhum xxxxxx kepada TERMOHON adalah milik PEMOHON, PEMOHON seakan-akan baru saja terbangun dari tidurnya;
9. Bahwa TERMOHON memohon kepada majlis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, melihat dengan hati nurani, bahwa beban yang dipikul TERMOHON I begitu berat, yang harus menghadapi permasalahan ini dengan dipikul sendiri selain itu harus menafkahi adik- adiknya;

Bahwa berdasarkan uraian, dasar-dasar mengenai hal-hal tersebut di atas maka kiranya TERMOHON mohon dengan hormat pada Ketua Pengadilan Agama Penajam c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi TERMOHON;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruh atau setidaknya menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;
2. Menghukum PEMOHON untuk membayar semua biaya yang timbul

Halaman 18 dari 56 Putusan No. 309/Pdt.G/2023/PA.Pnj



akibat perkara ini;

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis:

1. Bukti P.1 berupa: Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx atas nama Kepala Keluarga **Xxxxxx**, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Lurah Penajam, Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 21 Agustus 1992. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya;
2. Bukti P.2 berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx atas nama **xxxx** dengan **Xxxxxx** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Seberang, Kotamadya Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 14 Januari 1991. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya;
3. Bukti P.3 berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx atas nama **xxxx** dengan **Xxxxxx** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Seberang, Kotamadya Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 24 Agustus 1992. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya;
4. Bukti P.4 berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx atas nama **xxxx** dengan **Xxxxxxri** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 7 Mei 1992. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya;

Halaman 19 dari 56 Putusan No. 309/Pdt.G/2023/PA.Pnj



5. Bukti P.5 berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx atas nama **Xxxxxx** dengan **xxxx** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 14 September 2004. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya;
6. Bukti P.6 berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx atas nama **xxxx** dengan **Ramlah binti Xxxxxx** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 9 Maret 2002. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya;
7. Bukti P.7 berupa: Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: xxxx atas nama **Xxxxxx**, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kantor Lurah Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 02 Desember 2020. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya;
8. Bukti P.8 berupa: Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: xxxx atas nama **Xxxxxx**, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kantor Lurah Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 3 Desember 2020. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya;
9. Bukti P.9 berupa: Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: xxx atas nama **xxxx**, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kantor Lurah Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 3 Desember 2014. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Halaman 20 dari 56 Putusan No. 309/Pdt.G/2023/PA.Pnj



10. Bukti P.10 berupa: Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama **xxxx** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 15 Mei 2020. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya;
11. Bukti P.11 berupa: Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx atas nama **xx** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 02 Mei 2017. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya;
12. Bukti P.12 berupa: Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor xxxx yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 3 Desember 2020 dan diketahui dan dibenarkan oleh Camat Penajam dengan Nomor : xxxx, tertanggal 8 Desember 2020. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya;
13. Bukti P.13 berupa: Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui dan dibenarkan oleh Lurah Penajam dengan Nomor xxxx tanggal 07 Desember 2020 dan diketahui serta dibenarkan oleh Camat Penajam dengan Nomor xxxx tanggal 08 Desember 2020. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya;
14. Bukti P.14 berupa: Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui dan dibenarkan oleh Lurah Penajam dengan Nomor xxxx tanggal 8 Desember 2020 dan diketahui serta dibenarkan oleh Camat Penajam dengan Nomor xxx tanggal 8 Desember 2020. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya;
15. Bukti P.15 berupa: Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor xxxx yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Penajam,

Halaman 21 dari 56 Putusan No. 309/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 7 Desember 2020 dan diketahui dan dibenarkan oleh Camat Penajam dengan Nomor : xxx tanggal 8 Desember 2020. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya;;

16. Bukti P.16 berupa: Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx4 atas nama **xxxx** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 7 September 2015. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya;

b. Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi pertamaxxxx, tempat dan tanggal lahir, Penajam, 15 Agustus 1954, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Xxxxxx, RT 21, Kelurahan xxx Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara. Saksi tersebut mengaku sebagai Tetangga Kakek Pemohon dan Termohon sejak tahun 1954, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sedangkan Termohon saksi kenal dari cerita orang lain, namun baru pertama kali bertemu pada persidangan hari ini;
- Bahwa saksi mengenal Xxxxxx sejak tahun 1954;
- Bahwa Termohon I adalah anak kandung dari Xxxxxx sedangkan Xxxxxx adalah anak dari Xxxxxx dari pernikahan yang bertama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Xxxxxx menikah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setahu saksi istri pertama Xxxxxx adalah Hj. Xxxxxx binti Xxxxxx;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai proses pernikahan Xxxxxx dengan Hj. Xxxxxx binti Xxxxxx;

Halaman 22 dari 56 Putusan No. 309/Pdt.G/2023/PA.Pnj



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Xxxxxx dengan Hj. Xxxxxx pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Xxxxxx dengan Hj. Xxxxxx tidak memiliki anak selain Xxxxxx;
- Bahwa Xxxxxx dan Hj. Xxxxxx sudah meninggal dunia;
- Bahwa istri kedua Xxxxxx adalah Xxxxxx;
- Bahwa saksi mengenal Xxxxxx karena bertetangga;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Xxxxxx dan Hj. Xxxxxx menikah, namun saksi tahu karena saksi tinggal disamping rumah orang tua Xxxxxx yang bernama Xxxxxx dan saat itu saksi masih kecil;
- Bahwa Xxxxxx dan Xxxxxx menikah yang dilangsungkan sekitar tahun 1960 di Kayu Api di rumah orang tua Xxxxxx yang bernama Xxxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Xxxxxx bernama Xxxxxx, yang selanjutnya mewakilkan kepada Imam Kampung bernama H. Abdurahman;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Xxxxxx dan Xxxxxx;
- Bahwa mahar pernikahan dari Xxxxxx kepada Xxxxxx adalah uang sebanyak Rp188 setali, dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Xxxxxx berstatus sudah kawin dan Xxxxxx bin Saban berstatus perawan;
- Bahwa antara Xxxxxx dan Xxxxxx tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan semenda, dan tidak pula ada hubungan sesusuan;
- Bahwa setelah menikah, Xxxxxx dan Xxxxxx hidup bersama, telah memperoleh 5 orang anak, dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama ini tidak pernah keberatan atas pernikahan Xxxxxx dan Xxxxxx termasuk Xxxxxx binti Xxxxxx, istri pertama Xxxxxx;

Halaman 23 dari 56 Putusan No. 309/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Saksi kedua, **xxxx**, tempat dan tanggal lahir, Penajam, 09 Juli 1950 agama Islam, pekerjaan Nelayan, rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Xxxxxx, RT.xxx Kelurahan xxx Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara. Saksi tersebut mengaku sebagai Paman Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena bersepuhu;
- Bahwa saksi mengenal Xxxxxx karena hubungan keluarga sebagai sepupu tiga kali dan bertetangga di Kayu Api;
- Bahwa saksi tidak mengenal Termohon;
- Bahwa saksi mengenal Xxxxxx karena bersepuhu dua kali;
- Bahwa saksi hadir saat Xxxxxx dan Xxxxxx menikah;
- Bahwa Xxxxxx dan Xxxxxx menikah di rumah ayah kandung Xxxxxx di daerah kayu api;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Xxxxxx bernama Xxxxxx, yang selanjutnya mewakilkan kepada Imam Masjid bernama xxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Xxxxxx yaitu saudara kandung Xxxxxx dan Xxxxxx;
- Bahwa saksi lupa mahar pernikahan dari Xxxxxx kepada Xxxxxx;
- Bahwa saat menikah Xxxxxx berstatus sudah kawin dengan perempuan bernama Xxxxxxdan Xxxxxx bin Sabanberstatus perawan;
- Bahwa antara Xxxxxx dan Xxxxxx tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan semenda, dan tidak pula ada hubungan sesusuan;
- Bahwa setelah menikah, Xxxxxx dan Xxxxxx hidup bersama, telah memperoleh 5 orang anak, dan tidak pernah bercerai hingga Xxxxxx meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Xxxxxx

Halaman 24 dari 56 Putusan No. 309/Pdt.G/2023/PA.Pnj



dengan Xxxxxx termasuk Xxxxxxistri Xxxxxx terdahulu karena menurut cerita Xxxxxx kepada saksi, Xxxxxx sudah berpisah dengan Hj. Xxxxxxsebelum menikah dengan Xxxxxx;

Saksi kedua, **xxx bin Xxxxxx**, tempat dan tanggal lahir, Penajam, 31 Desember 1942 agama Islam, pekerjaan Nelayan, rumah tangga, tempat kediaman di xxx, RT.xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara. Saksi tersebut mengaku sebagai Paman Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai saudara kandung Xxxxxx dan Pemohon adalah cucu dari Xxxxxx
- Bahwa saksi tidak mengenal Termohon;
- Bahwa Saksi mengenal Xxxxxx sebagai suami dari Xxxxxx;
- Bahwa saksi hadir saat Xxxxxx dan Xxxxxx menikah yang dilangsungkan di rumah orang tua Xxxxxx yang bernama Xxxxxx;
- Bahwa Xxxxxx dan Xxxxxx menikah sekitar tahun 1960 di Kayu Api di rumah orang tua Xxxxxx yang bernama Xxxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Xxxxxx bernama Xxxxxx, yang selanjutnya mewakilkan kepada Imam Kampung bernama xxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Xxxxxx dan xxxxXxxxxx;
- Bahwa mahar pernikahan dari Xxxxxx kepada Xxxxxx adalah uang sejumlah Rp188 (seratus delapan puluh delapan rupiah) tunai atau dahulu menyebutnya setali uang Rp 188 (seratus delapan puluh delapan rupiah);
- Bahwa saat menikah Xxxxxx berstatus sudah kawin dengan perempuan bernama Xxxxxxdan Xxxxxx bin xxx berstatus perawan;
- Bahwa antara Xxxxxx dan Xxxxxx tidak ada hubungan darah,

Halaman 25 dari 56 Putusan No. 309/Pdt.G/2023/PA.Pnj



tidak ada hubungan semenda, dan tidak pula ada hubungan sesusuan;

- Bahwa setelah menikah, Xxxxxx dan Xxxxxx hidup bersama, telah memperoleh 5 orang anak, dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Xxxxxx dengan Xxxxxx termasuk Xxxxxxistri Xxxxxx terdahulu karena menurut cerita yang saya dengar, Xxxxxx sudah berpisah dengan Hj. Xxxxxxsebelum menikah dengan Xxxxxx;
- Bahwa dalam pernikahan Xxxxxx dan Xxxxxxmempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxx yang saksi ketahui dari cerita Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah dengan Xxxxxx, Xxxxxx tidak pernah berkunjung dan memberikan nafkah kepada Xxxxxx binti Xxxxxx;
- Bahwa Xxxxxx dan anak-anak Xxxxxx dari perkawinan dengan Xxxxxx hidup rukun;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis:

1. Bukti T.1 berupa: Fotokopi Kutipan Kematian Nomor xxxxxxxx atas nama **Xxxxxx** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Penajam Paser Utara tanggal 13 September 2023. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya;
2. Bukti T.2 berupa: Fotokopi Penetapan Nomor xxxx yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Penajam tanggal 12 September 2023. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya;
3. Bukti T.3 berupa: Fotokopi Kutipan Kematian Nomor xxxx atas nama **xxxx** yang dikeluarkan oleh Pejabat

Halaman 26 dari 56 Putusan No. 309/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Pencatatan Sipil Penajam Paser Utara tanggal 13 September 2023. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya;

4. Bukti T.4 berupa: Fotokopi Penetapan Nomor xxxx yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Penajam tanggal 12 September 2023. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya;
5. Bukti T.5 berupa: Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxatas nama **Xxxxxx** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 06 Juni 2022. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya;
6. Bukti T.6 berupa: Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx atas nama **Xxxxxx** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 31 Agustus 2015. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya;
7. Bukti T.7 berupa: Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx atas nama **Xxxxxx** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 04 November 2021. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya;
8. Bukti T.8 berupa: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx atas nama **Xxxxxx** yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 23 Oktober 1986. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya;
9. Bukti T.9 berupa: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama **Xxxxxx Xxxxxx** yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Biasa Pencatatan Sipil

Halaman 27 dari 56 Putusan No. 309/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Kabupaten Pasir tanggal 25 Mei 2000. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya;

10. Bukti T.10 berupa: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx4 atas nama **Xxxxxx** yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 24 Maret 2014. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya;
11. Bukti T.11 berupa: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxx atas nama **Xxxxxx** yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 08 Maret 2013. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya;
12. Bukti T.12 berupa: Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxx atas nama **Xxxxxx** yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 11 Desember 2018. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya;
13. Bukti T.13 berupa: Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6409-xxxx atas nama **Xxxxxxh** yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 13 Oktober 2022. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya;
14. Bukti T.14 berupa: Fotokopi Surat Keterangan Nomor xx yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 17 Oktober 2022. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya;

Halaman 28 dari 56 Putusan No. 309/Pdt.G/2023/PA.Pnj



15. Bukti T.15 berupa: Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Niikah Nomor xxx yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 19 Oktober 2022. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya;
 16. Bukti T.16 berupa: Fotokopi Kutipan Akta Niikah Nomor xxx atas nama Xxxxxx dengan Xxxxxx yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 14 Februari 2012. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya;
- b. Saksi-saksi sebagai berikut:
- Saksi pertama, xxxx, tempat dan tanggal lahir, Penajam, 31 Desember 1948, agama Islam, pekerjaan Tukang kayu, tempat kediaman di Jalan Xxxxxx, RT.xx, Kelurahan xx, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara. Saksi tersebut mengaku sebagai Paman Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai paman dari Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Termohon;
 - Bahwa Saksi mengenal Xxxxxx dan Xxxxxx sebagai suami istri dan mempunyai anak bernama Xxxxxx;
 - Bahwa saksi dengan Xxxxxx bersepupu dua kali;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah pernikahan Xxxxxx dan Xxxxxx tercatat secara resmi di KUA;
 - Bahwa Xxxxxx dan Xxxxxx berumah tangga tinggal di Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, berbelakangan dengan rumah Saya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Xxxxxx hanya memiliki satu istri bernama Xxxxxx binti Xxxxxx;



- Bahwa Xxxxxx dan Xxxxxxsudah meninggal dunia, namun saksi tidak tahun makamnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal perempuan bernama Xxxxxx;
- Bahwa selama hidup Xxxxxx pernah menikah sebanyak dua kali, yang pertama Xxxxxxh dikaruniai 3 orang anak yaitu xxx namun sudah meninggal dunia, yang kedua xxx dan Xxxxxx, kemudian menikah lagi dengan Termohon III dikaruniai dua orang anak bernama xxx dan xxx;
- Bahwa setahu saksi semasa hidup Xxxxxx hanya tinggal di Kelurahan Penajam dan tidak mempunyai rumah lain di Xxxxxx;
- Bahwa selama hidupnya, Xxxxxx bekerja membelat dan biasa memborong ikan milik nelayan;

Saksi kedua, **xxx binti Xxxxxx**, tempat dan tanggal lahir, Penajam, 31 Desember 1958 agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Xxxxxx, RT.xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara. Saksi tersebut mengaku sebagai Saudara Kandung Xxxxxx binti Xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai nenek;
- Bahwa Saksi mengenal Xxxxxx dan Xxxxxxsebagai suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernikahan Xxxxxx dan Xxxxxxtercatat secara resmi di KUA, namun sepengetahuan saksi mereka menikah secara agama Islam;
- Bahwa saat menikah dengan Xxxxxx binti Xxxxxx, Xxxxxx berstatus jejaka sedang Xxxxxxberstatus janda mati dengan 4 orang anak;
- Bahwa dari pernikahan Xxxxxx dan Xxxxxxdikaruniai 2 orang anak, yaitu Xxxxxx dan satu orang lagi sudah meninggal dunia saat dilahirkan;
- Bahwa selama hidup Xxxxxx pernah menikah sebanyak dua kali, yang pertama Xxxxxxh dikaruniai 3 orang anak yaitu lyan

Halaman 30 dari 56 Putusan No. 309/Pdt.G/2023/PA.Pnj



namun sudah meninggal dunia, yang kedua Xxxxxx dan Xxxxxx, kemudian menikah lagi dengan Termohon III dikaruniai dua orang anak bernama Xxxxxx dan Xxxxxx;

- Bahwa saksi tahu jika Xxxxxx pernah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Isah/ Xxxxxx, namun Xxxxxx menikahi Isah/Xxxxxx tanpa sepengetahuan Xxxxxx binti Xxxxxx;
- Bahwa pada saat Xxxxxxmengetahui jika Xxxxxx sudah menikah lagi, Xxxxxxhanya mengatakan "Biar saja, Saya sudah tua mau diapakan lagi udah nikah";
- Bahwa setelah menikah dengan Isah, Xxxxxx tinggal bersama keduanya secara bergantian;
- Bahwa Xxxxxxtidak pernah keberatan atas pernikahan Xxxxxx dengan Isah, saksi hanya tahu jika Xxxxxxhanya marah dan bertengkar saat Xxxxxx pulang ke rumah;
- Bahwa antara Xxxxxx dengan istri pertama dan kedua tidak pernah tinggal dan jalan bersama, keduanya hidup masing-masing;
- Bahwa Xxxxxx dan Xxxxxxsudah meninggal dunia dan Xxxxxxlebih dahulu meninggal daripada Xxxxxx;
- Bahwa saat ini saksi berusia 75 (tujuh puluh lima tahun) sesuai KTP milik saksi;
- Bahwa suami pertama Xxxxxxbernama Becu yang meninggal lebih dulu dari Xxxxxx binti Xxxxxx;
- Bahwa Xxxxxxdan xxxx dikaruniai 4 (empat) orang anak namanya xxx, xxx, xxx, dan xxx;
- Bahwa saat Becu meninggal dunia, xxxx masih kecil kecuali xxxx saat itu sudah dewasa;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa Xxxxxx dan Hj. Xxxxxxmasih tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Xxxxxx;

Halaman 31 dari 56 Putusan No. 309/Pdt.G/2023/PA.Pnj



- Bahwa menurut cerita orang lain, Xxxxxx dan Xxxxxx tinggal di Daerah Kayu Api;

Saksi ketiga, xxxx, tempat dan tanggal lahir, Penajam, 31 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, rumah tangga, tempat kediaman di Jalan xxxx, RT.xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara. Saksi tersebut mengaku sebagai Sepupu Satu Kali Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon I, Termohon II, Termohon IV dan Termohon V sebagai sepupu satu kali saksi;
- Bahwa Xxxxxx dan Xxxxxx adalah suami istri;
- Bahwa Xxxxxx adalah nenek saksi dari perkawinan Xxxxxx terdahulu dengan laki-laki bernama xxxx yang lebih dulu meninggal dunia dan mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu H. xxxx ayah saksi selanjutnya, xxx H. xxx, dan H. xxx
- Bahwa Xxxxxx menikah dengan Xxxxxx setelah xxxx meninggal dunia namun saksi lupa kapan pernikahan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa Xxxxxx dan Xxxxxx mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Xxxxxx;
- Bahwa selama hidup Xxxxxx dan Xxxxxx tidak pernah bercerai bahkan pada saat Xxxxxx meninggal dunia Xxxxxx yang mengurus jenazah Xxxxxx binti Xxxxxx;
- Bahwa saksi tahu dan hadir saat Xxxxxx menikah dengan perempuan lain bernama Xxxxxx karena saksi hadir sendiri bersama Xxxxxx pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat Xxxxxx menikah dengan Xxxxxx sudah mendapatkan persetujuan dari Xxxxxx namun selama hidupnya Xxxxxx tidak pernah keberatan atas pernikahan tersebut;



- Bahwa Xxxxxx dan Xxxxxx dikaruniai 5 (lima) orang anak dan ada yang sudah meninggal dunia bernama xxx;
- Bahwa saat Xxxxxx menikah dengan Xxxxxx, saksi berusia 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Xxxxxx menikah dengan Xxxxxx di depan penghulu kampung bernama Abdurrahman, saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali dan maharnya;
- Bahwa antara Xxxxxx dan Xxxxxx tidak pernah bercerai dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan;
- Bahwa Xxxxxx sudah meninggal dunia pada tahun 1995 begitupula Xxxxxx sudah meninggal dunia pada tahun 1994 dan saksi melayat pada saat Xxxxxx dan Xxxxxx meninggal dunia;
- Bahwa selama hidup Xxxxxx pernah menikah sebanyak dua kali, yang pertama Xxxxxxh dikaruniai 3 orang anak yaitu Iyan namun sudah meninggal dunia, yang kedua Xxxxxx dan Xxxxxx, kemudian menikah lagi dengan Termohon III dikaruniai dua orang anak bernama Xxxxxx dan Xxxxxx;
- Bahwa Xxxxxx sudah meninggal dunia, namun saksi tidak ingat kapan Xxxxxx meninggal dunia;

Bahwa Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa Selanjutnya Ketua Majelis telah menetapkan kembali jadwal persidangan elektronik untuk acara Kesimpulan, Musyawarah Majelis dan Pembacaan Putusan dengan Penetapan Nomor 309/Pdt.G/2023/PA.Pnj tanggal 15 September 2023;

Bahwa pada tahap kesimpulan, Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulan yang disampaikan secara elektronik pada tanggal 18 September 2023 berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum pada berita acara sidang perkara a quo;

Halaman 33 dari 56 Putusan No. 309/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a penjelasan angka 22 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 144 angka (1) bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon yang berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Penajam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam lingkup kewenangan relative Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, majelis hakim telah menyampaikan pengumuman tanggal 25 Agustus 2023 sesuai petunjuk pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan

Halaman 34 dari 56 Putusan No. 309/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Buku II dan hingga hari persidangan perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan orang tua kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada Rosidah, S.H., yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan kelengkapan antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam Nomor 33/SK-Ks/IX/2023/PA.Pnj tertanggal 07 September 2023 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Rosidah, S.H. yang berlaku sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Samarinda atas nama Rosidah, S.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus

Halaman 35 dari 56 Putusan No. 309/Pdt.G/2023/PA.Pnj



yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan

Halaman 36 dari 56 Putusan No. 309/Pdt.G/2023/PA.Pnj



dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2xxxxxx tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3). serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

2. Menimbang, bahwa penerima kuasa atas nama Rosidah, S.H. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon dinyatakan dapat mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa terkait Kuasa Insidentil dari TERMOHON II, TERMOHON IV dan TERMOHON V kepada TERMOHON I, dan Kuasa Insidentil TERMOHON III kepada TERMOHON I, para pihak telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

Kuasa Insidentil TERMOHON II, TERMOHON IV dan TERMOHON V kepada TERMOHON I:

1. Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor 809/PAN.PA.W17-A8/HK.2.6/IX/2023 tanggal 04 September 2023;
2. Surat Kuasa Insidentil tanggal 04 September 2023 yang terdaftar di kepaniteraan pengadilan Agama Penajam Nomor 3/SK-In/IX/2023/PA.Pnj tanggal 07 September 2023;

Kuasa Insidentil TERMOHON III kepada TERMOHON I:

1. Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor 821/PAN.PA.W17-A8/HK.2.6/IX/2023 tanggal 07 September 2023;
2. Surat Kuasa Insidentil tanggal 04 September 2023 yang terdaftar di kepaniteraan pengadilan Agama Penajam Nomor 4/SK-In/IX/2023/PA.Pnj tanggal 07 September 2023;

Menimbang, bahwa keabsahan Surat Kuasa Insidentil mengacu kepada Surat Edaran Tuada Uldimiltun MA RI Nomor MA/KUMDIL/8810/1987

Halaman 37 dari 56 Putusan No. 309/Pdt.G/2023/PA.Pnj



di mana antara pemberi dan penerima kuasa harus ada hubungan keluarga. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa TERMOHON I dapat mewakili TERMOHON II, TERMOHON III, TERMOHON IV dan TERMOHON V di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* terdaftar melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung, Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik dan selanjutnya meminta persetujuan kepada Termohon untuk melakukan persidangan secara elektronik dan atas persetujuan Termohon, para pihak wajib menempuh proses persidangan secara elektronik (E-Litigasi);

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menetapkan jadwal persidangan elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik dan duplik hingga pembacaan putusan yang disampaikan kepada pihak melalui sitem informasi Pengadilan, dengan demikian persidangan elektronik (e-litigasi) telah terlaksana sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

DALAM EKSEPSI:

Tentang Eksepsi Obscuur Libel

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon *obscuur libel* karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas karena dalam surat permohonan Pemohon tidak menerangkan legal standing secara jelas, legal standing Para Pemohon tidak jelas dan tidak berlandas hukum tidak bisa menunjuk Para Pemohon lahir dari perkawinan yang sah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia, Pemohon I, II, III, IV merupakan anak dari perkawinan kedua antara Almarhum Xxxxxx bin Xxxxxx dengan



almarhum Xxxxxx Binti Xxxxxx, yang seharusnya tidak bisa melakukan itsbat nikah jika tidak didahului oleh perkawinan pertama;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posita permohonannya angka 9 dan 10 telah menguraikan secara jelas tentang kedudukan hukum Pemohon sebagai keturunan dari Xxxxxx dan Xxxxxx binti Xxxxxx. Hal ini telah dikuatkan dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.10, P.11, dan P.16 di persidangan. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dan memuat hari, tanggal dan tahun pembuatan, secara materiil memiliki hubungan langsung dengan perkara ini dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Sehingga berdasarkan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai j.s. Pasal 1888 KUHPerdara alat bukti tersebut secara formil dan materiil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.10, P.11, dan P.16 diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sehingga dikualifikasikan sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti dari Pemohon tersebut, terbukti bahwa Pemohon memiliki hubungan hukum dan memiliki kepentingan langsung untuk mengajukan isbat nikah atas perkawinan Xxxxxx dan Xxxxxx binti Xxxxxx;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah perkawinan Xxxxxx dan Xxxxxx dimaknai bahwa perkawinan tersebut tidak

Halaman 39 dari 56 Putusan No. 309/Pdt.G/2023/PA.Pnj



tercatat, sehingga anak-anak yang dilahirkan secara otomatis sebagai anak dari perkawinan tidak tercatat. Maka itu, untuk mendapatkan keabsahan pernikahan orang tuanya, Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah secara contentious;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguraikan dalam posita permohonannya bahwa Xxxxxxsemasa hidupnya dua kali menikah, yang pertama Xxxxxxmenikah dengan Xxxxxxbinti Xxxxxx, sedangkan yang kedua Xxxxxxmenikah dengan Xxxxxx binti Xxxxxx. Adanya peristiwa perkawinan yang pertama tersebut menurut Majelis Hakim tidak serta merta menutup hak dan kepentingan hukum Pemohon untuk mengesahkan pernikahan Xxxxxxdengan Xxxxxx binti Xxxxxx, seperti halnya Termohon juga memiliki hak dan kepentingan hukum yang sama untuk mengajukan isbat nikah atas perkawinan Xxxxxxdengan Xxxxxxbinti Xxxxxx. Hal ini relevan dengan asas dalam hukum perdata *d'interet point d'action* yang berarti "Barang siapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak, kepentingan bukan sekadar kepentingan tetapi kepentingan hukum secara langsung yang dilandasi adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan orang tuanya yang hendak diisbatkan pernikahannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 permohonan pengesahan nikah yang diketahui suaminya masih terikat perkawinan dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut atau ahli warisnya harus dijadikan pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;

Halaman 40 dari 56 Putusan No. 309/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh anak, wali nikah, atau pihak lain yang berkepentingan, maka harus bersifat kontensius dengan mendudukkan suami dan istri atau ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon dengan dilengkapi alasan dan kepentingan yang jelas serta konkret. Ketentuan tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak keperdataan setiap orang di persidangan yang diperoleh karena suatu sebab pertalian darah maupun karena hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon memiliki dasar hukum yang jelas karena tata cara pengajuannya telah sesuai peraturan perundang-undangan dengan mengajukan isbat nikah secara contentious dan melibatkan ahli waris dari pernikahan Xxxxxxdengan Xxxxxxbinti Xxxxxx. Pemohon telah tepat mengajukan isbat nikah atas kedua orang tuanya tanpa harus menunggu Termohon mengajukan isbat nikah atas perkawinan Xxxxxxdengan Xxxxxxbinti Xxxxxx yang notabene juga dilakukan secara sirri. Di samping itu, Pemohon memiliki legal standing/kedudukan hukum dalam perkara ini karena Pemohon memiliki hubungan hukum dan memiliki kepentingan langsung untuk mengajukan isbat nikah atas perkawinan Xxxxxxdan Xxxxxxsebagaimana Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon *obscuur libel* harus dinyatakan di tolak;

Tentang Eksepsi Error in Persona

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon *error in persona* karena Termohon

Halaman 41 dari 56 Putusan No. 309/Pdt.G/2023/PA.Pnj



I, II, IV dan V hanyalah anak dari almarhum Xxxxxx dan Termohon III dengan Almarhum Xxxxxx berstatus cerai mati maka tidak ada hubungannya dengan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posita permohonannya angka 11 dan 12 telah menguraikan keterkaitan Termohon dalam perkara ini dengan alasan bahwa Termohon adalah ahli waris dari Xxxxxxyang dalam hal ini Xxxxxxdidalilkan sebagai anak kandung dari pernikahan Xxxxxxdengan Xxxxxxbinti Xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 permohonan pengesahan nikah yang diketahui suaminya masih terikat perkawinan dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut atau ahli warisnya harus dijadikan pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon yang dihubungkan dengan ketentuan tersebut, maka permohonan Pemohon yang diformulasikan secara contentious dengan mendudukan Termohon sebagai subjek hukum yang berkepentingan sebagai pihak dalam perkara ini secara formil sudah tepat karena dengan adanya perkawinan pertama antara Xxxxxxdengan Xxxxxxbinti Xxxxxx mengharuskan istri pertama tersebut atau ahli warisnya didudukan sebagai pihak dalam perkara ini meskipun perkawinannya juga tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon *error in persona* harus dinyatakan di tolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sekitar tahun 1969 Xxxxxxmenikah untuk kedua kalinya dengan seorang perempuan bernama Xxxxxxyang masih berstatus perawan sementara

Halaman 42 dari 56 Putusan No. 309/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Xxxxxxberstatus beristri dimana pernikahan di laksanakan di rumah orang tua Xxxxxx yaitu sdr. Xxxxxx beralamat di Kampung Kayu Api Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam, sdr. Xxxxxxmenikah dengan sdr.i Xxxxxxtidak ada hubungan Mahrom, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada halangan melangsungkan pernikahan dan pernikahan antara sdr. Xxxxxx dan sdr.i Xxxxxx di saksi oleh 2 (dua) orang saksi yaitu sdr. Xxxxxx(Kakak kandung Xxxxxx) dan guru XXXXXX (Pemuka masyarakat dahulu) dengan wali nikah sdr. XXXXXX (bapak Kandung Xxxxxx) dan dinikahkan oleh Penghulu bernama XXXXXXdengan mas kawin berupa uang sebesar Rp188 setali di kampung Kayu Api Kelurahan Penajam yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Selama perkawinan antara sdr. Xxxxxxmenikah dengan sdr.i Xxxxxxtidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak sampai kemudian Xxxxxxmeninggal dunia pada tanggal 22 Februari 1988;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah seluruh dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Pemohon dan Termohon dibebani pembuktian berimbang;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar telah terjadi perkawinan antara Xxxxxxdengan Xxxxxxyang berlangsung pada tahun 1969 di Kampung Kayu Api, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam?
2. Apakah benar pada saat Xxxxxxmenikah dengan Xxxxxx binti Xxxxxx, Xxxxxxmasih terikat perkawinan dengan Hj. Xxxxxx Binti Xxxxxx?

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada para pihak untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, Pemohon mengajukan mengajukan bukti tertulis (bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16) dan 2 orang saksi;

Halaman 43 dari 56 Putusan No. 309/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai bahwa biaya pemeteraian diberlakukan atas suatu dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan dan dilakukan menurut tatacara yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta yang asli. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka harus dinyatakan bahwa alat bukti P.1 P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16 secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jis. Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti, kecuali terhadap alat bukti P.9, tidak dapat dipertimbangkan karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16 karena diterbitkan oleh pejabat yang berwenang maka alat bukti tersebut dikualifikasikan sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16 karena diterbitkan oleh pejabat yang berwenang maka alat bukti tersebut dikualifikasikan sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk



Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285
Reglement Buiten Govesten (R.Bg);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.7 dan P.8 dikualifikasikan sebagai akta otentik yang belum sempurna prosesnya karena yang berwenang menerbitkan akta kematian adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Maka itu, untuk memenuhi batas minimal pembuktian harus ditambah dengan satu alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16 yang tertera dalam dokumen kependudukan (Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Surat Keterangan dan Silsilah Ahli Waris) tentang hubungan hukum antara Pemohon dengan Xxxxxx sebagai akibat dari perkawinan tidak tercatat, belum tentu memiliki implikasi hubungan keperdataan berdasarkan hukum Islam karena perkawinannya tidak dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Meskipun alat bukti tersebut merupakan akta otentik namun tidak serta merta dapat membuktikan tentang keabsahan perkawinan Xxxxxx dan Xxxxxx binti Xxxxxx. Keabsahan perkawinan di bawah tangan hanya dapat dibuktikan berdasarkan putusan pengadilan setelah mempertimbangkan syarat dan rukun perkawinan, yang selanjutnya dijadikan dasar hukum bagi Kantor Urusan Agama untuk mencatatkan peristiwa perkawinan. Maka itu, jika alat bukti tersebut diajukan untuk membuktikan perkawinan Xxxxxx dan Xxxxxx binti Xxxxxx, tentu tidak dapat berdiri sendiri dan harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya telah dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, Majelis Hakim juga berpedoman pada ketentuan Pasal 309

Halaman 45 dari 56 Putusan No. 309/Pdt.G/2023/PA.Pnj



R.Bg. dengan memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama Sukran bin Baco mengetahui jika semasa hidupnya Xxxxxxmenikah dibawah tangan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama dengan perempuan bernama Hj. Xxxxxxdikaruniai 1 (satu) orang anak dan yang kedua dengan perempuan bernama Xxxxxx dikaruniai 5 (lima) orang anak. Saksi tidak menghadiri pernikahan Xxxxxxdengan Xxxxxxkarena saksi masih kecil, namun saksi tahu jika Xxxxxxdengan Xxxxxxadalah suami istri dan tinggal bersama karena bertetangga rumah dengan Xxxxxx binti Xxxxxx. Saksi tahu antara Xxxxxxdengan Xxxxxxtidak ada hubungan ada hubungan darah, tidak ada hubungan semenda, dan tidak pula ada hubungan sesusuan serta tidak ada yang keberatan dengan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama Xxxxxxbin xxx hadir pada saat Xxxxxxdengan Xxxxxxmenikah, mengetahui orang-orang yang berperan dalam pelaksanaan akad nikah Xxxxxxdengan Xxxxxxmaupun kelangsungan hubungan Xxxxxxdengan Xxxxxxsetelah perkawinan. Saksi juga mengetahui jika sebelum menikah dengan Xxxxxxsudah menikah dengan perempuan bernama Hj. Xxxxxxnamun tidak ada keberatan dari Hj. Xxxxxx binti Xxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama xxxx bin Xxxxxx mengetahui peristiwa perkawinan Xxxxxxdengan Xxxxxxdan siapa saja yang hadir pada saat perkawinan Xxxxxxdengan Xxxxxx binti Xxxxxx. Saksi juga mengetahui status Xxxxxxsebelum menikah dan kelangsungan kehidupan perkawinan Xxxxxxdengan Xxxxxxsetelah menikah. Saksi tahu antara Xxxxxxdengan Xxxxxxtidak ada hubungan darah, tidak ada

Halaman 46 dari 56 Putusan No. 309/Pdt.G/2023/PA.Pnj



hubungan semenda, dan tidak pula ada hubungan sesusuan serta tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Xxxxxx dan Xxxxxx serta telah dikaruniai 5 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.7 dan P.8, dan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti bahwa Xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 1995. Sedangkan Xxxxxx meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 1988;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Termohon juga telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15 dan T.16 serta bukti 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai bahwa biaya pemeteraian diberlakukan atas suatu dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan dan dilakukan menurut tatacara yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta yang asli. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka harus dinyatakan bahwa alat bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15 dan T.16 secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jis. Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15 dan T.16 karena diterbitkan oleh pejabat yang berwenang maka alat bukti tersebut dikualifikasikan sebagai akta



otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda T.1 dan T.2 terbukti bahwa Xxxxxx meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda T.3 dan T.4 terbukti bahwa Xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.14, T.15, terbukti bahwa Xxxxxx dan Xxxxxx adalah anak yang lahir dari perkawinan Xxxxxx dan Xxxxxx hinti Xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda T.10, T.11, dan T.16, terbukti bahwa Xxxxxx menikah dengan Xxxxxx dan dikaruniai 2 orang anak bernama Xxxxxx dan Nur Xxxxxx Xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.12 dan T.13 terbukti bahwa Xxxxxx meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2018 dan Xxxxxx hinti Xxxxxx meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2011;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan alat bukti saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya telah dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, Majelis Hakim juga berpedoman pada ketentuan Pasal 309 R.Bg. dengan memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Halaman 48 dari 56 Putusan No. 309/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon, Majelis hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi Termohon yang bernama xxxx mengetahui jika semasa hidupnya Xxxxxxhanya menikah satu kali dengan perempuan bernama Hj. Xxxxxxdikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxxxxx. Saksi mengetahui jika semasa hidupnya, Xxxxxx menikah dua kali yang pertama Xxxxxxh dikaruniai 3 orang anak yaitu Iyan namun sudah meninggal dunia, yang kedua Xxxxxx dan Xxxxxx, kemudian menikah lagi dengan Xxxxxx dikaruniai dua orang anak bernama Xxxxxx dan Xxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi Termohon yang bernama xxxx Xxxxxx mengetahui bahwa Xxxxxxmenikah lagi dengan perempuan bernama Xxxxxxtanpa sepengetahuan Hj. Xxxxxx binti Xxxxxx. Saksi tahu antara Xxxxxxdengan Hj. Xxxxxxtidak pernah bercerai meskipun Xxxxxx bin xxx sudah menikah lagi, Hj. Xxxxxxjuga tidak pernah keberatan atas perkawinan kedua Xxxxxxtersebut, bahkan Hj. Xxxxxxmenyatakan pasrah Xxxxxxberistri lagi karena kondisi Hj. Xxxxxx sudah tua, ia hanya marah dan bertengkar dengan Xxxxxxsaat Xxxxxxpulang ke rumah. Saksi tahu antara Hj. Xxxxxxdengan Xxxxxx/ Isah tidak pernah tinggal dan jalan bersama karena keduanya hidup masing-masing;

Menimbang, bahwa saksi Termohon yang bernama xxxx xxxx mengetahui peristiwa perkawinan Xxxxxxdengan Xxxxxxdan siapa saja yang hadir pada saat perkawinan Xxxxxxdengan Xxxxxx binti Xxxxxx. Saksi juga mengetahui status Xxxxxxsebelum menikah dan kelangsungan kehidupan perkawinan Xxxxxxdengan Xxxxxxsetelah menikah. Saksi tahu antara Xxxxxxdengan Xxxxxxtidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan semenda, dan tidak pula ada hubungan sesusuan serta tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Xxxxxxdan Xxxxxxdikaruniai 5 orang anak. Saksi tidak mengetahui apakah saat Xxxxxx menikah dengan Xxxxxx sudah mendapatkan persetujuan dari

Halaman 49 dari 56 Putusan No. 309/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Xxxxxnamun selama hidupnya XXXXXtidak pernah keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan alat bukti dari Pemohon dan Termohon, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil terkait peristiwa pernikahan XXXXXdengan XXXXX binti XXXXX. Sedangkan bukti Termohon justru menguatkan dalil permohonan Pemohon. Saksi Termohon bernama xxx bin xxx mengetahui peristiwa perkawinan XXXXXdengan XXXXXdan siapa saja yang hadir pada saat perkawinan XXXXXdengan XXXXX binti XXXXX. Saksi Termohon bernama xxx binti XXXXX juga menrangkan bahwa Hj. XXXXXtidak pernah keberatan atas perkawinan kedua XXXXXtersebut, bahkan Hj. XXXXXmenyatakan pasrah XXXXXberistri lagi karena kondisi Hj. XXXXX sudah tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon, duplik Termohon, serta perbandingan alat bukti dari Pemohon dan Termohon maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1957, XXXXXmenikah dengan seorang perempuan bernama XXXXX Binti XXXXX, di Kampung Kayu Api, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam;
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung XXXXXbernama XXXXX, yang mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama XXXXXuntuk melangsungkan ijab kabul dengan XXXXX bin Saban. Sedangkan saksi nikah yaitu XXXXX bin xxxx dan XXXXX;
- Bahwa mahar dalam pernikahan XXXXXdengan XXXXXberupa uang sebesar Rp 188 setali secara tunai.
- Bahwa pada saat menikah, XXXXXberstatus menikah dengan perempuan bernama Hj. XXXXX binti XXXXX, sedangkan XXXXXberstatus perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan;

Halaman 50 dari 56 Putusan No. 309/Pdt.G/2023/PA.Pnj



- Bahwa antara Xxxxxxdengan Hj. Xxxxxxbinti Xxxxxx tidak pernah bercerai dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxxxxx bin Xxxxxx;
- Bahwa setelah menikah, Xxxxxxdengan Xxxxxx Binti Xxxxxx hidup bersama layaknya suami isteri dan dikaruniai 5 orang anak dan tidak pernah bercerai sampai Xxxxxxmeninggal dunia pada pada tanggal 22 Februari 1988;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah Xxxxxxdengan Xxxxxxadalah untuk mengurus permohonan waris/harta peninggalan almarhum Xxxxxx bin Saban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan keadilan yuridis (legal justice), keadilan moral (moral justice), dan keadilan sosilogis (social justice) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara yuridis perkawinan dalam Islam dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syari'at Islam (*vide* pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 27 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah sebagaimana ketentuan Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Isteri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi, (e) Ijab dan Qabul;*

Menimbang, bahwa terkait rukun nikah pasal 27 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, calon suami dan calon isteri secara sadar berdasarkan suka sama suka dan tidak dalam paksaan untuk melaksanakan pernikahan dan bukan pula orang yang dilarang melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa rukun nikah huruf (a) dan (b) tersebut telah

Halaman 51 dari 56 Putusan No. 309/Pdt.G/2023/PA.Pnj



terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya wali, maka merujuk pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, wali nikah harus memenuhi syarat menurut hukum Islam, yakni seorang laki-laki beragama Islam dan telah akil baliq. Begitupula pada ayat (2) disebutkan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang bertindak sebagai wali nikah dari Xxxxxxadalah ayah kandungnya yang bernama Xxxxxx sebagai wali nasab. Oleh karena itu ketentuan Pasal 27 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya dua orang saksi sebagaimana diatur dalam pasal 27 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan fakta di persidangan ternyata pernikahan Xxxxxxdengan Xxxxxxdisaksikan oleh dua orang saksi bernama Xxxxxxdan Xxxxxx. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 24 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan suatu perkawinan harus disaksikan dua orang saksi, dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya ijab dan kabul sebagaimana diatur dalam pasal 27 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka merujuk kepada ketentuan pasal 28 Kompilasi Hukum Islam, akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Berdasarkan ketentuan tersebut yang dikaitkan dengan fakta di persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa proses ijab kabul antara wali dengan calon mempelai pria dilaksanakan oleh imam kampung bernama Xxxxxxsetelah serah terima wali dari ayah kandung Xxxxxx binti Xxxxxx. Oleh karena itu, syarat dan rukun ijab dan kabul dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Xxxxxxdengan Xxxxxxtelah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana

Halaman 52 dari 56 Putusan No. 309/Pdt.G/2023/PA.Pnj



ditetapkan dalam hukum Islam dan sesuai ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan rukun serta syarat tersebut telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam. Pernikahan tersebut juga tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai fakta bahwa pada saat dilangsungkannya perkawinan XXXXXdengan XXXXX Binti XXXXX, XXXXXberstatus sudah kawin secara sirri dengan XXXXXbinti XXXXX;

Menimbang, bahwa Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini, yang mengatur bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan. Artinya bahwa seorang laki-laki yang bermaksud melangsungkan perkawinan poligami harus lebih dahulu mendapatkan izin pengadilan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis perkawinan XXXXXdengan XXXXXternyata merupakan perkawinan kedua bagi XXXXX Bin Saban. Sebelumnya XXXXXtelah menikah dengan Hj. XXXXXbinti XXXXX, namun perkawinan tersebut juga perkawinan tidak tercatat. Selama perkawinan XXXXXdengan dua istrinya bernama XXXXXbinti XXXXX dan XXXXX binti XXXXX, ternyata sepanjang hidupnya tidak pernah bercerai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga XXXXXdengan dua istrinya yang bernama XXXXXbinti XXXXX dan XXXXXtetap rukun dan harmonis;

Halaman 53 dari 56 Putusan No. 309/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Menimbang, bahwa mengenai status perkawinan Xxxxxxtersebut, Majelis Hakim menilai bahwa secara normatif Xxxxxxsudah terikat dengan ketentuan untuk mendapat izin poligami di pengadilan sebelum menikah dengan Xxxxxx binti Xxxxxx. Namun demikian, ketentuan teknis tentang pengajuan izin tersebut di pengadilan agama baru terbit pada tahun 1975, yaitu dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, Xxxxxxsecara faktual akan menemukan kendala untuk mengajukan permohonan izin tersebut karena perkawinan dengan istrinya yang pertama (Hj. Xxxxxx binti Xxxxxx) ternyata juga tidak tercatat. Karena itu, dengan mempertimbangkan pula bahwa perkawinan Xxxxxxdengan Xxxxxxtelah diketahui sebelumnya oleh Xxxxxxbinti Xxxxxx dan ternyata sepanjang hidupnya tidak pernah bercerai, maka fakta bahwa Xxxxxxbelum mendapat izin pengadilan sebelum menikah dengan Xxxxxxtidak dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran terhadap ketentuan mengenai halangan perkawinan sebagai tersebut dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon terhadap perkawinan orang tua Pemohon yaitu Xxxxxxdengan Xxxxxxsebagai bukti otentik perkawinan Xxxxxxdengan Xxxxxxyang akan digunakan oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan waris di Pengadilan Agama Penajam, tujuan mana tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa karena pernikahan Xxxxxxdengan Xxxxxxtelah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan pernikahan, berlangsung sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pengesahan nikah orang tua Pemohon

Halaman 54 dari 56 Putusan No. 309/Pdt.G/2023/PA.Pnj



yaitu Xxxxxxdengan Xxxxxxtersebut dengan menyatakan sah pernikahan Xxxxxxdengan Xxxxxxyang berlangsung pada tahun 1969 di Kampung Kayu Api, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam. Putusan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan oleh Pemohon untuk memperoleh hak-hak keperdataannya termasuk di antaranya sebagai *legal standing* Pemohon untuk mengajukan permohonan kewarisan di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Permohon Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Xxxxxxdengan Xxxxxxyang dilangsungkan pada tahun 1969 di xxxx, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Penajam pada Hari Selasa, tanggal 19 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh **H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nahdiyanti, S.H.I., M.H.** dan **Daru Halelila, S.H.**, masing-masing sebagai

Halaman 55 dari 56 Putusan No. 309/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Cahyo Komahally, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

TTD

H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

Nahdiyanti, S.H.I., M.H.

Daru Halelila, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Cahyo Komahally, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran/ PNBP	: Rp	100.000,00
1.	Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	: Rp	40.000,00
3.	Biaya Pengumuman	: Rp	100.000,00
4.	Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah			: Rp 300.000,00
			(tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 56 dari 56 Putusan No. 309/Pdt.G/2023/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)